



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxx xxxx xxxx , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 09 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di kediaman rumah orang tua Pemohon II, di To'batu, Desa Malimbong Balepe', Kelurahan Rembon, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama A. Rasyid sekaligus yang menjadi wali hakim Pemohon II karena pada waktu itu keluarga dari Pemohon II semua beragama Kristen Protestan dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Ambe' Ati' dan Abdul Rahim, dengan Mahar yakni uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 42 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, karena pada waktu itu petugas PPN meninggal dunia dan tidak sempat meneruskan ke KUA setempat ;
5. Bahwa selama perkawinan para Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx xxxx xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Bulan Juni 2015, di kediaman rumah orang tua Pemohon II, di To'batu, Desa Malimbong Balepe', Kelurahan Rembon, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja.
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil dan telah menjatuhkan penetapan sela atas permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7318163112640004 atas nama Lomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Utara tertanggal 06 Desember 2012.

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7318166809690001 atas nama Rina Pasiakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Utara tertanggal 06 Desember 2012. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7318161805074216 atas nama Lomo sebagai kepala keluarga dan Rina Pasiakan sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 04-07-2017. Cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P3;

b. Saksi:

Bahwa selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sedanan, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Juni 2015 di To'batu, Desa Malimbong Balepe', Kelurahan Rembon, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh A. Rasyid sekaligus sebagai wali nikah karena Ayah kandung dan segenap keluarga besar Pemohon II beragama kristen, saksi nikah adalah Ambe' Ati' dan Abdul Rahim dan maharnya berupa uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak pernah mengurus buku nikah;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 4 tahun dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sedanan, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah ipar sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Juni 2015 di To'batu, Desa Malimbong Balepe', Kelurahan Rembon, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh A. Rasyid sekaligus sebagai wali nikah karena Ayah kandung dan segenap keluarga besar Pemohon II beragama kristen, saksi nikah adalah Ambe' Ati' dan Abdul Rahim dan maharnya berupa uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak pernah mengurus buku nikah;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 4 tahun dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015 di To'batu, Desa Malimbong Balepe', Kelurahan Rembon, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka pengurusan Kutipan Akta Nikah serta dokumen keluarga yang lain sebagaimana dimaksud di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 dan P2 yang bermeterai cukup dan bercap pos, bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Lomo) dan Pemohon II (Rina Pasiakan), bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Tana Toraja sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah suami/kepala keluarga dan Pemohon II adalah isteri namun belum dikaruniai anak. Berdasarkan bukti tersebut dapat dijadikan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



sebagai bukti permulaan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pula bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan keluarga dekat Pemohon I dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Juni 2015 di To'batu, Desa Malimbong Balepe', Kelurahan Rembon, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;
2. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam A. Rasyid, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Lukas Leppa bin Leppa, saksi nikah adalah Ambe' Ati' dan Abdul Rahim dan maharnya berupa uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008 mengatur bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon terbukti sebagai masyarakat tidak mampu, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Xxxx xxxx xxxx dengan Pemohon II, Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015 di To'batu, Desa Malimbong Balepe', Kelurahan Rembon, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja;

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Hafidz Umami, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hafidz Umami, S.HI.

Panitera,

ttd

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 0 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp. 0 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0 |

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp. 0
5. Biaya Redaksi	: Rp. 0
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 0</u>
Jumlah	: Rp. 0
(nol rupiah).	

Untuk salinan
Pengadilan Agama Makale
Panitera,

H. Muhammadijah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2019/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)